



**PENETAPAN**  
**Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I KETUT PADI**, Tempat Tanggal Lahir Bangli, 1 Juli 1979, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;

**NI KADEK SERIADI**, Tempat Tanggal Lahir Bangli, 1 Juli 1979, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;  
yang selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 September 2022 dengan Register Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Desember 1996 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 2110/KTM/2002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon mempunyai (Satu) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Ita Anggreni, jenis kelamin perempuan yang lahir Bangli, pada tanggal, 31 Desember 2004
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama Ni Ita Anggreni telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan I Wayan Jaya Agus Supriadi pada Tanggal, 25 Oktober 2021 dan sudah mempunyai anak Bernama I Gede Alpan Arya Wiguna lahir di Bangli pada tanggal 1 Maret 2022 dan sekarang umur anak tersebut sudah 6 Bulan
4. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya.
  2. Menetapkan memberikan dispensasi kawain terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Ita Anggreni, jenis kelamin perempuan yang lahir Bangli, pada tanggal, 31 Desember 2004, melakukan perkawinan dengan I Wayan Jaya Agus Supriadi
  3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan Verkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon.
  4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2110/KTM/2002 antara I KETUT PADI dengan NI KADEK SERIADI, tertanggal 2 Desember 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor. 5106040509070002, atas nama Kepala Keluarga I KETUT PADI, tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106040107791274, atas nama I KETUT PADI, tertanggal 08 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106044107791449, atas nama NI KADEK SERIADI, tertanggal 08 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5106-LT-31012017-0023, tertanggal 31 Januari 2017, atas nama NI ITA ANGGRENI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106047112040070, atas nama NI ITA ANGGRENI, tertanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor. DN-22 Dd/06 0015752, atas nama NI ITA ANGGRENI, tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2666/IST/BGL/WNI/2011, tertanggal 15 Nopember 2011, atas nama I WAYAN JAYE AGUS SUPRIADI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor. DN-Mk/06 0895392, atas nama I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, tertanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106042501000004, atas nama I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, tertanggal 11 April 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, No. 474.2/022/BDU/2022, antara I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan NI ITA ANGGRENI, tertanggal 15 September 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan, Reg. 470/177/Pem/2022, antara I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan NI ITA ANGGRENI, tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Lahir, No. 04/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor. 5106041202070008, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUBRATA, tertanggal 6 November 2017, diberi tanda P-15;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106046410800003, atas nama NI WAYAN WIRIANDANI, tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106040107721629, atas nama I WAYAN SUBRATA, tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 906/KTN/2002 antara I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI, tertanggal 5 Agustus 2002, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2666/IST/BGL/WNI/2011 atas nama I Wayan Jaya Agus Supriadi, tertanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-14 adalah fotokopi dari fotokopi. Bukti surat P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah diberi materai cukup. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. I WAYAN SUGANDA YASA;**

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama NI ITA ANGGRENI, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil dengan usia kandungan sekira empat bulan;
- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah menengah Kejuruan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli





- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI dilangsungkan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

**2. JRO SANTI;**

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama NI ITA ANGGRENI, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil dengan usia kandungan sekira empat bulan;
- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah menengah Kejuruan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua NI ITA ANGGRENI sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama NI ITA ANGGRENI, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil;
- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
- Bahwa permohonan ke Pengadilan baru saat ini diajukan karena ketidaktahuan Para Pemohon

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I WAYAN SUBRATA (ayah) dengan NI WAYAN WIRIANDANI (ibu) sebagai orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama NI ITA ANGGRENI, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;
- Bahwa I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI adalah pasangan suami istri yang kawin di Bangli secara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1999;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil;
- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI sebagai berikut :

## 1. I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama NI ITA ANGGRENI, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan sekira empat bulan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa penghasilan sebagai petani dirasa cukup oleh I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahakan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah siap lahir batin untuk menikah dengan Anak NI ITA ANGGRENI tanpa paksaan apapun dan dari pihak manapun serta I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI menyatakan siap untuk menjadi suami dan ayah ;

## 2. Anak NI ITA ANGGRENI;

- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI mengetahui maksud dari permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan karena Anak NI ITA ANGGRENI yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun hendak menikah dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa benar NI ITA ANGGRENI, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2004, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI lahir di Ulian pada tanggal 25 Januari 2000, saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUBRATA dengan NI WAYAN WIRIANDANI;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021, di Banjar dinas Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, umur Anak NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI kawin di usia muda dikarenakan kondisi saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan sekira empat bulan;
- Bahwa anak yang ada dalam kandungan Anak NI ITA ANGGRENI diakui sebagai anak dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa setelah mengetahui Anak NI ITA ANGGRENI dalam kondisi hamil, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bersama orang tua segera menemui Para Pemohon dan Anak NI ITA ANGGRENI untuk menyatakan siap bertanggung jawab, dan disepakati untuk dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI sebelum kawin secara adat dan agama Hindu memang benar berpacaran;
- Bahwa setelah kawin, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tinggal di rumah I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai Petani;
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tamat Sekolah menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak NI ITA ANGGRENI adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama, I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dengan Anak NI ITA ANGGRENI tidak pernah ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Anak NI ITA ANGGRENI telah melahirkan dan usia anaknya sekira 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa penghasilan dari I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun
- Bahwa I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI meski putus sekolah namun menyatakan tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan meskipun juga harus fokus mengurus rumah tangga;
- Bahwa Anak NI ITA ANGGRENI telah siap lahir batin untuk menikah dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta Anak NI ITA ANGGRENI menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak NI ITA ANGGRENI, dan juga I WAYAN SUBRATA dan NI WAYAN WIRIANDANI sebagai orang tua I

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, serta I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, dan Anak NI ITA ANGGRENI yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak NI ITA ANGGRENI dan orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak NI ITA ANGGRENI, telah didengar keterangan I WAYAN SUBRATA dan NI WAYAN WIRIANDANI sebagai orang tua Calon Suami (I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI), telah didengar keterangan dari Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama NI ITA ANGGRENI;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (NI ITA ANGGRENI), Calon Suami (I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI), I WAYAN SUBRATA dan NI WAYAN WIRIANDANI sebagai orang tua Calon Suami (I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak NI ITA ANGGRENI dan orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dan Anak NI ITA ANGGRENI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI ITA ANGGRENI yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1996 di Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-1). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama NI ITA ANGGRENI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-5);

Menimbang, berdasarkan bukti P-10, P-18, P-19, dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, telah terbukti benar I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI yang lahir di Ulian pada tanggal 25 Januari 2000 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I WAYAN SUBRATA dan NI WAYAN WIRIANDANI;

Menimbang, bahwa NI ITA ANGGRENI merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI adalah calon suami dari NI ITA ANGGRENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



cara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2021 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu NI ITA ANGGRENI telah berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekira empat bulan. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI (*vide* bukti P-5 dan P-19), telah terbukti di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu, NI ITA ANGGRENI berusia 16 (enam belas) tahun, dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga pada saat itu NI ITA ANGGRENI belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, serta Para Saksi, didapat fakta bahwa di antara NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan antara NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021, NI ITA ANGGRENI tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira empat bulan. Terkait hal tersebut, NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa



anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka, dan anak tersebut telah lahir pada 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kehamilan dari NI ITA ANGGRENI saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa terdapat suatu kemungkinan bahwa anak dalam kandungan tersebut akan segera lahir sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, selain itu dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI yang telah menghamili NI ITA ANGGRENI tidak mengawini NI ITA ANGGRENI maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dimana I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI bekerja sebagai petani, dan dari penghasilan tersebut dirasa cukup oleh NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpendangan bahwa NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, NI ITA ANGGRENI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa meskipun perkawinan NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021 secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia NI ITA ANGGRENI pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, NI ITA ANGGRENI juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang lima tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan NI ITA ANGGRENI dan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI ITA ANGGRENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2004, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN JAYA AGUS SUPRIADI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)